



## **BUPATI JEPARA**

### PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 14 TAHUN 2013

#### TENTANG

#### RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pembangunan daerah yang berbasis pada kepentingan masyarakat Kabupaten Jepara Tahun 2014 dan sesuai dengan amanat pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15);
14. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2014.

Pasal 1

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jepara Tahun 2014 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Jepara untuk periode tahun 2014 dan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2014.

Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jepara Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
- BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
- BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013
- BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
- BAB VI : PENUTUP

Pasal 3

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jepara Tahun 2014 beserta matriknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jepara Tahun 2014 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Jepara dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan tahun anggaran 2014.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 22 Mei 2013

BUPATI JEPARA  
  
AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 22 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
JEPARA


  
SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2013 NOMOR 178

Selain itu perencanaan pembangunan secara hirarki telah ditempuh dengan berbagai pihak yang berintikan proses komunikasi antar lembaga perencana dan antar lembaga perencana dengan pemangku kepentingan pembangunan dilakukan melalui *forum regular* yang telah terprogram dari tingkat kecamatan (MusrenbangKec) hingga tingkat kota (MusrenbangKot) maupun *forum parsial* atau forum terfokus melalui *Focus Group Discussion* (FGD) antar pelaku pembangunan.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jepara Tahun 2014 pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja bagi SKPD yang terangkum dalam Rencana Kerja SKPD, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan.


BUPATI JEPARA,



AHMAD MARZUQI

KODE	USULAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	LOKASI	TAHUN 2013	TAHUN 2015	SKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.07.20601.17.001	Fasilitasi peralatan penunjang pelayanan produksi bagi IKM di Kabupaten Jepara (DBHCHT)	Kelompok IKM	10 kelompok IKM	Banjari  Bate  Wen gari  Surodadi  Tuban an  Kaliaman  Sroyon g  Suwawal Timur  Pajani  ebaki  T ritis  Pulodarati  Daren   BendanPetel  Kaliombol   Palar  Petevekan  Ma nlingan	300,000,000	400,000,000	0	DISINDAG
2.07.20601.17.002	Pelatihan dan bantuan alat pengembangan desain packing bagi IKM makanan dan kerajinan	Kelompok IKM	6 kelompok IKM	Keliling Singolelo  Pelengkerepi   Bugol  Kemujan  Karimu nawal  Parang	0	150,000,000	0	DISINDAG
2.07.20601.17.003	Pengadaan peralatan bagi eks industri rokok penunjang alih profesi bagi pelaku industri rokok (DBHCHT)	Tertaskananya Pengadaan peralatan bagi eks industri rokok penunjang alih profesi bagi pelaku industri rokok	10 kelompok IKM	Robayan  Purwogondo     Kriyan  Pancur  Bakala n  Trosol  Brantak Sekarjati  Teluk Welan  Krasak  Wayon g Lor	0	350,000,000	0	DISINDAG
2.07.20601.17.004	Pelatihan pengembangan desain packing bagi IKM makanan dan kerajinan (DBHCHT)	Kelompok IKM	7 kelompok IKM	Keliling Singolelo  Pelengkerepi   Bugol  Kemujan	0	350,000,000	0	DISINDAG
2.08	<b>TRANSMIGRASI</b>							
2.08	<b>Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi</b>							
2.08.11301.15.001	Pelaksanaan pemberangkatan Transmigrasi Umum Keluar Jawa	Tertaskananya pemberangkatan transmigrasi umum keluar Jawa	100 % / 10 KK	Dinsosnakertans Kab. Jepara	45,000,000	54,450,000	0	DINSOSNAKERTIFAN
2.08.11301.15.002	Penjajangan dan kerjasama penyelenggaraan Transmigrasi keluar Jawa	Tertaskananya penjajangan dan kerjasama penyelenggaraan transmigrasi keluar Jawa	100 % / 2 Kab luar Jawa	2 Kab. luar Jawa	80,000,000	108,900,000	0	DINSOSNAKERTIFAN
2.08.12005.15.018	Bantuan sosial jaminan hidup dan biaya pertanian bagi transmigran	Transmigran	1 paket	Tingkat Kabupaten	0	50,000,000	0	DPPKAD
<b>TOTAL</b>					<b>948,527,471,000</b>	<b>1,448,045,101,446</b>	<b>0</b>	

BUPATI JEPARA



AHMAD MARZUQI